

KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DALAM MASA KE KINIAN

Misbah Mrd

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

E-Mail: misbahmardia4@gmail.com

Abstract

A dowry is an obligatory gift according to the majority of scholars, so that in marriage a husband is obliged to give a dowry to his wife. The dowry is not a symbol of buying and selling, but a symbol of respect for women and a symbol of love. The details of the dowry are not explicitly stated in the text. This research aims to explain the dowry in the Al-Qur'an and its relevance in today's times. This study used descriptive qualitative method. The data sources used are literature, books and scientific journals. The research results show that dowry in the Al-Qur'an does not mention the amount of dowry but is based on the ability of the man without demeaning the woman.

Keyword: Mahar, Relevant, Contemporary

Abstrak

Mahar adalah sesuatu pemberian yang wajib menurut mayoritas ulama, sehingga dalam pernikahan diwajibkan seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya. Mahar bukan lambang jual-beli, tetapi sebagai penghormatan terhadap perempuan dan lambang cinta kasih sayang. Secara eksplisit mahar tidak disebutkan rincian jumlahnya pada nash. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mahar dalam Al-Qur'an dan relevansinya pada masa kekinian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah literatur, buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan mengenai jumlah mahar akan tetapi berdasarkan kesanggupan dari pihak laki-laki dengan tidak merendahkan pihak perempuan.

Kata Kunci: Mahar, Relevan, Kekinian.

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai bagian dari ibadah. Menikah berarti menjalankan separuh dari ibadah dan melengkapi sebagian dari ajaran agama. Selain itu, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.¹ Islam mengatur berbagai

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). Hlm 5.

ketentuan terkait pernikahan secara mendetail, termasuk kewajiban memberikan mahar, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an.

Pemberikan mahar kepada calon istri adalah bentuk penghormatan, pemuliaan, dan usaha untuk membahagiakannya.² Mahar, yang merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri, menjadi hak penuh istri. Mahar ini bisa berupa uang, barang, atau jasa, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah cara untuk menghormati dan memuliakan perempuan, terutama calon istri. Tradisi memberikan mahar telah ada sejak zaman dahulu. Jumlah dan bentuk mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimum untuk mahar, dan suami berhak memberikan mahar sesuai dengan kemampuannya dan kerelaan hatinya.

Fenomena yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan bahwa ada masyarakat yang memberikan mahar dengan jumlah yang tidak wajar. Hal ini bahkan menimbulkan kesan bahwa mereka meremehkan syariat Islam, seolah-olah mempermainkan pelaksanaannya. Padahal, pemberian mahar merupakan elemen penting dalam pernikahan. Akibatnya, muncul masalah terkait pemberian mahar tersebut. Beberapa masyarakat memberikan mahar yang dianggap terlalu sepele, seperti sandal jepit, segelas air, uang senilai Rp 1000 dan sebagainya.³

Kadang-kadang, ada juga kasus di mana mahar yang diminta terlalu tinggi, sehingga menjadi masalah bagi pihak tertentu. Contohnya, uang sebesar Rp 500.000.000, tanah seluas ratusan hektar, dan sebagainya. Salah satu keluhan yang sering diutarakan oleh masyarakat, terutama oleh pria sebelum berlangsungnya akad nikah, adalah masalah mahar. Tingginya permintaan mahar dari pihak calon pengantin wanita sering kali menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan pernikahan. Selain itu, jumlah mahar sering kali ditentukan oleh tingginya status dan pendidikan wanita yang akan dinikahi. Semakin tinggi pendidikan wanita tersebut, semakin tinggi pula permintaan mahar dari pihak wanita kepada calon pengantin pria. Oleh karena itu, berbagai dampak negatif muncul dari masalah ini, seperti perzinahan, pelecehan seksual, hidup membujang hingga akhir hayat, dan penyakit moral

² Chaula Luthfia, "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2024): hlm 35.

³ Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): hlm 42.

lainnya yang berkembang di masyarakat.⁴ Ini tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai permasalahan mahar yang belakangan ini menjadi viral di kalangan masyarakat setempat.

Tulisan ini akan mengkaji konsep dan makna mahar dalam Al-Qur'an sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat Islam, serta membandingkannya dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat saat ini. Dengan demikian. Diharapkan dapat ditemukan konsep mahar yang relevan dan dapat diterapkan pada berbagai lapisan masyarakat, sekaligus menghindari kerancuan dalam penetapan nilai mahar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian perpustakaan kualitatif (*library research*). Analisis dan interpretasi informasi berdasarkan kajian teoritis dan sumber lain yang relevan dengan penelitian Data penelitian ini dikumpulkan dari literatur yang berkaitan dengan bidang studi, antara lain buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan. Data hasil studi kepustakaan diperoleh, kemudian analisis dan deskripsinya dilakukan dengan teknik analisis data deskriptif-analitik.

C. Pembahasan

1. Pengertian Mahar

Secara etimologi, kata mahar berasal dari bahasa Arab yang berarti maskawin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Sedangkan menurut istilah mahar merupakan sebuah pemberian wajib yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai bentuk rasa ketulusan hati dan rasa cinta kasih. Dari berbagai definisi dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian mahar pada dasarnya memiliki maksud yang sama. mahar merupakan kewajiban yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada calon istri karena sebab pernikahan yang disepakati oleh keduanya

⁴ Muhammad Aniq Yasrony, "Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fenomenologis Terhadap Problem Pernikahan Di Masyarakat Jawa)," *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2022): hlm 158.

berupa barang ataupun jasa sebagai bentuk kerelaan atau rasa cinta dan kasih sayang. Mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki merupakan sebuah bentuk penghormatan dan kemuliaan kepada perempuan yang akan dinikahinya.⁵

Menurut Syekh Sayyid Sabiq, mahar dianggap sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada calon istri sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan. Dalam konteks lain, mahar juga dipandang sebagai ekspresi dari perasaan empati seorang pria terhadap calon istri yang dihormati, sehingga memberikan mahar dianggap sebagai suatu keharusan. Fungsi utama dari mahar adalah untuk meningkatkan martabat wanita selain itu, mahar juga menjadi bukti bahwa calon suami serius kepada calon istrinya.⁶ Dengan sukarela, suami memutuskan untuk mengorbankan harta miliknya demi diberikan kepada istrinya sebagai ungkapan cinta dan kasih sayangnya, juga sebagai bukti keseriusannya sebagai calon suami.

Dalam lingkungan ahli hukum Islam, selain istilah "mahar", juga terdapat istilah lain yang digunakan seperti shadaqah, nihlah, dan faridhah yang merujuk pada konsep mahar. Ahli fiqh cenderung menggunakan istilah "shidaq" lebih sering dalam karya-karya mereka. Namun, di Indonesia, istilah yang lebih umum adalah "mahar" dan "maskawin". Ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan fundamental antara istilah "ashshidaq" dan "al-mahar."

Fokus utama dalam penentuan mahar dalam pernikahan adalah memberikan perhatian dan penghormatan terhadap posisi wanita. Tujuannya tidak hanya untuk melegitimasi pernikahan tetapi juga untuk menegaskan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Di masa lampau, wanita sering kali tidak memiliki kendali atas mahar yang dibayarkan, mereka hanya diharapkan tunduk pada pernikahan yang diatur oleh wali mereka yang kemudian memiliki hak atas mahar tersebut. Setelah diberikan hak atas mahar, wanita kemudian memiliki kendali penuh atasnya. Ini merupakan titik di mana wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang terkekang, tetapi sebagai individu yang dihargai.⁷

⁵ Syilvia Kurnia Ritonga, "Mahar Seperangkat Alat Sholat Dalam Tinjauan Hukum Islam Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola," *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 6, no. 1 (2020): hlm 130.

⁶ Jejen, "Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karo Sumatera Utara Perspektif Hukum Islam," *Jurnal AL-Hukama* 06, no. 01 (2016): hlm 232.

⁷ Subhan, "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam," *Jurnal Studi Keislaman* IV, no. 1 (2017): Hlm 2.

Seiring berjalannya waktu, konsep serta implementasi mahar mengalami kemajuan. Perkembangan ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk aspek budaya, sosial, ekonomi, dan agama. Pertama-tama, konsep mahar hadir dalam setiap kebudayaan masyarakat, dengan variasi dalam nilai-nilai yang mengarahkan pelaksanaannya. Selain itu, modernisasi juga berperan dalam memengaruhi evolusi konsep mahar.⁸ Kedua, pertumbuhan sosial dan ekonomi juga berdampak pada kesepakatan jumlah mahar. Pertumbuhan ekonomi memainkan peran kunci dalam menentukan besarnya mahar. Ini disebabkan oleh peningkatan daya beli masyarakat. Perubahan ini juga mempengaruhi karakteristik mahar. Di masa lampau, mahar sering berbentuk barang yang menjadi modal bagi calon pengantin. Namun, saat ini, mahar lebih sering berupa uang yang digunakan untuk membiayai acara pernikahan. Ketiga, aspek keagamaan juga memegang peran penting karena setiap agama memiliki pedoman dan peraturan khusus terkait pernikahan.

2. Dasar Hukum, Bentuk dan Macam-Macam Mahar

Perintah Allah mengenai mahar tersebut secara tegas tertuang dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4): 4⁹

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”

Islam telah mewujudkan tujuan-tujuan mulia dalam pernikahan antara dua individu. Sistem ini juga mengatur mahar sebagai hak eksklusif bagi perempuan. Mahar adalah komponen finansial yang harus dihormati oleh semua pihak, meskipun menjadi tanggung jawab calon suami terhadap calon istrinya. Namun, al-Qur'an tidak menetapkan secara khusus jumlah atau jenis harta yang harus diserahkan, menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam menentukan mahar.¹⁰

Beberapa ulama berpendapat bahwa yang terpenting dalam bentuk mahar adalah keharusan untuk itu berupa sesuatu yang bernilai, halal, dan suci, bisa berupa benda berharga atau jasa. Salah satu kriteria lainnya adalah mahar harus menjadi sesuatu yang

⁸ Suryani, “Perubahan Dan Tren Jumlah Mahar Dalam Tradiri Pernikahan Di Indonesia.,” *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 2 (2022): hlm161.

⁹ An-Nisa, (4): 4.

¹⁰ Muhammad Shuhuf, “Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam),” *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015): hlm 123.

sah untuk dimiliki dan diperdagangkan. Para ulama sepakat bahwa membayar mahar adalah suatu kewajiban. Ada dua jenis mahar: Mahar Musamma dan Mahar Mitsil. Mahar Musamma adalah mahar yang telah disepakati oleh kedua pengantin laki-laki dan perempuan dalam teks akad nikah. Sementara itu, mahar mitsil adalah mahar yang jumlah, bentuk, dan jenisnya ditetapkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

3. Kedudukan Mahar Dalam Pernikahan

Mahar yang diatur dalam Islam memiliki tujuan yang mulia dan baik, menunjukkan perbedaan yang signifikan antara konsep mahar sebelum dan setelah kedatangan Islam. Sebelum Islam, kedudukan mahar dalam pernikahan seringkali dianggap sebagai indikator kualitas dan kemuliaan seorang wanita, yang tercermin dari besarnya nilai mahar yang diberikan.¹¹ Dalam Islam, tidak ada ketentuan yang menetapkan jumlah, jenis, atau bentuk mahar secara spesifik. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan konsekuensi alami dari pernikahan dan bukan syarat esensial dalam sahnya pernikahan.¹² Menurut pandangan ulama dan Imam Syafi'i, serta para fuqaha Madinah yang berasal dari kalangan tabi'in, mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal.

Dalam Islam, disyari'atkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai ghayah (tujuan), karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar dalam perkawinan dipermudah.

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu, tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya dan masyarakatnya. Segala nash yang memberikan keterangan

¹¹ Syaiful Mudai, "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qur'an Dalam Literatur Fikih Klasik," *Jurnal Keluarga Islam*, 1, no. 2 (2019): Hlm 43.

¹² Syilvia Kurnia Ritonga, "Mahar Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola," *Al-Maqasid* 6, no. 1 (2020): hlm 127.

tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi diperbolehkan memberikan mahar yang besar misalnya seperti dengan sebuah cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan lain sebagainya dengan persyaratan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad dan tidak memberatkan pihak laki-laki serta tidak merendahkan pihak perempuan.

Di kalangan banyak orang telah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi diiringi dengan aneka ragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, atau yang lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta yang nantinya akan mendampingi hidupnya.¹³ Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria.¹⁴ Boleh saja jika calon suami ingin memberikan mahar yang besar kepada calon istrinya dengan maksud dan tujuan untuk memuliakan istrinya asalkan suami mampu dan tidak memberatkan serta tidak menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan.

Mahar adalah hak seorang perempuan (istri) maka istri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal maharnya. Akan tetapi seiring berjalanya waktu, tidak sedikit dari kaum muslimin yang telah teracuni paham materialisme. Mereka memandang mahar dengan pandangan materi semata. Mahar mereka jadikan sebagai asas dalam akad nikah. Padahal sebenarnya mahar hanyalah sebagai lambang penghormatan terhadap kaum wanita. Namun ternyata sekarang menjadi tuntutan yang paling utama. Pandangan seperti itu sangat bertentangan dengan syari'at Islam yang memerintahkan kepada pemeluknya untuk mempermudah masalah mahar. Mempermahal mahar adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (wanita yang memasang mahar terlalu mahal), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami istri (berumah tangga). Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan,

¹³ Nurjannah, *Mahar Pernikahan* (Yogyakarta: Prisma Sophie Press, 2003). Hlm 27.

¹⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993). Hlm 81.

bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya. Dari 'Aisyah ra. Ia berkata, bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

Artinya : “Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya. Dan sabdanya pula: perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya. Sedang perempuan yang celaka yaitu maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya”. (HR. Ahmad).

4. Mahar dan Relevansinya Pada Masa Kekinian

Dijelaskan dalam sejarah bagaimana perlakuan yang diterima oleh kaum perempuan di masa lalu sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang, kedudukan perempuan hanya untuk memelihara keturunan dan mengatur rumah tangga. Bangsa Yunani juga memiliki tradisi mengabaikan hak dan kewajiban kaum perempuan. Jika perempuan melahirkan anak yang tidak cantik maka akan dibunuh, istri yang subur bisa dipinjamkan untuk melahirkan anak. Dalam ajaran Hindu Kuno, seorang istri harus ikut membakar dirinya bersama jasad suaminya yang meninggal dunia sebagai tanda bakti. Hal ini menunjukkan derajat perempuan sangat rendah dibandingkan kaum laki-laki. Setelah Islam datang, derajat perempuan mulai diangkat serta dimuliakan. perempuan tidak lagi mendapatkan diskriminasi, posisi mereka diangkat menjadi lebih terhormat, dan mulia. Salah satu bentuk menghormati dan memuliakan perempuan dalam Islam dengan adanya mahar.

semakin menaik disebabkan Mahar dalam Islam menjadi kewajiban suami serta menjadi hak istri, dan tidak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat. Namun penerapan mahar masyarakat Muslim Indonesia dipengaruhi oleh tradisi setempat sehingga bisa saja terjadi praktik pemberian mahar dengan nominal besar ataupun kecil. Secara sosiologis memahami praktik pemberian mahar yang dilakukan di masyarakat Muslim Indonesia tidak terlepas dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Mahar tidak hanya berkaitan dengan aspek formal hukum saja, praktik mahar tidak terlepas dari sosial, ekonomi, dan budaya. Praktik mahar mengikuti tren sosial, budaya, logika berdasarkan daerah, status sosial serta waktu dan masa ke masa.

Berbagai kasus di temukan di lingkungan masyarakat mengenai penetapan mahar dimana banyak seorang ayah menyerahkan anak gadisnya kepada laki-laki yang berani memberikan jumlah mahar yang tinggi, sebaliknya menolak menyerahkan anak gadisnya kepada laki-laki yang hanya mampu memberikan mahar dengan jumlah yang sedikit.

Sehingga seakan-akan perempuan itu merupakan barang dagangan yang dipasang tarif dalam etiket perdagangan itu. Perbuatan semacam ini menimbulkan banyak kegelisahan sehingga laki-laki maupun perempuan terlibat dalam bahayanya, akan menimbulkan banyak kejahatan dan kerusakan serta mengacaukan dunia perkawinan sehingga akhirnya yang halal itu lebih sulit untuk dicapai dari pada yang haram (zina). Masalah nominal mahar, Islam tidak mengatur tentang berapa banyak dan sedikitnya jumlah mahar tersebut. Dalam hal ini jumlah mahar tergantung pada keadaan pihak suami serta kedudukan si istri. Kewajiban seorang muslim agar memberikan mahar kepada wanita yang akan dipersunting.

Dalam hal ini, bukan berarti memberikan mahar yang besar kepada calon istrinya adalah sesuatu yang salah hal tersebut justru baik akan tetapi tidak memberatkan pihak suami. Jika calon suami mampu untuk memberikan mahar yang besar justru itu adalah hal yang baik sebagai bentuk kemuliaan terhadap istrinya. Mahar dalam jumlah yang banyak, adalah sesuatu yang diperbolehkan. Seperti dalam QS. an-Nisa' ayat 20:¹⁵

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهِنَّ
وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya : “Dan kamu telah memberikan kepada salah seorang dari mereka (istri-istri) mahar yang banyak.”

Perkembangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat pada dekade ini masih terbilang prasejahtera, karena masih ada pada sektor prekonomian yang butuh pengembangan yang lebih dinamis. Begitu juga tingkat kemiskinan yang masih belum bisa diatasi dengan praktis. Konsep mahar yang relevan dengan perkembangan prekonomian pada saat ini adalah konsep mahar yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah, karena banyak faktor yang mendukungnya. Diantaranya adalah prinsip yang sesuai dengan KHI di Indonesia dan masyarakat yang mayoritas menganut mazhab syafi'i serta perekonomian masyarakat yang masih prasejahtera.

calon mempelai pria wajib membayar mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik mempelai pria ataupun wanita dalam jumlah, jenis, dan bentuknya. Relevansi mahar pada konteks kekinian terbuka pada akses antara pihak laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, mahar pada situasi sekarang haruslah diartikan sebagai

¹⁵ An-Nisa (4):20.

komitmen serta loyalitas pasangan terhadap pernikahan, sehingga keinginan pernikahan seseorang itu harus dapat diwujudkan tanpa adanya halangan seperti karena mahar yang mahal.

D. Kesimpulan

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri sebagai bentuk keseriusan laki-laki untuk menikahi perempuan yang dia cintai. Dalam Islam tidak ada aturan mengenai jumlah minal dan maksimal mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Akan tetapi berdasarkan kesepakatan antara pihak laki-laki dengan perempuan sesuai dengan kesanggupan pihak laki-laki dengan catatan tidak merendahkan pihak perempuan dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Relevansi mahar pada konteks kekinian terbuka pada akses antara pihak laki-laki dan perempuan serta kesepakatan diantara keduanya. Pihak laki-laki boleh memberikan mahar yang sebaik-baik yang mampu dia berikan kepada calon istrinya dan istri tidak boleh memberatkan calon suami yang akan menikahinya.

Daftar Pustaka

- Djamaan Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Jejen. "Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karo Sumatera Utara Perspektif Hukum Islam." *Jurnal AL-Hukama* 06, no. 01 (2016): hlm 232.
- Luthfia, Chaula. "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2024): hlm 35.
- Mudai, Syaiful. "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qur'an Dalam Literatur Fikih Klasik." *Jurnal Keluarga Islam*, 1, no. 2 (2019): Hlm 43.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nurjannah. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Prisma Sophie Press, 2003.
- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): hlm 42.
- Ritonga, Sylvia Kurnia. "Mahar Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola." *Al-Maqasid* 6, no. 1 (2020): hlm 127.
- . "Mahar Seperangkat Alat Sholat Dalam Tinjauan Hukum Islam Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola." *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan*

Dan Keperdataan 6, no. 1 (2020): hlm 130.

Shuhuf, Muhammad. "Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)." *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015): hlm 123.

Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam." *Jurnal Studi Keislaman* IV, no. 1 (2017): Hlm 2.

Suryani. "Perubahan Dan Tren Jumlah Mahar Dalam Tradiri Pernikahan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 2 (2022): hlm161.

Yasrony, Muhammad Aniq. "Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fenomenologis Terhadap Problem Pernikahan Di Masyarakat Jawa)." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2022): hlm 158.